



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : YUNIAH ALIAS YUMAN ANAK LAKI-LAKI DARI ANCU; |
| 2. Tempat Lahir | : Silat Hulu; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 27 Tahun / 25 Juli 1996; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Batu Balah, RT. 003 / RW. 002, Desa Runjai Jaya, Kec. Marau, Kab. Ketapang; |
| 7. Agama | : Katholik; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ROKIT ANAK LAKI-LAKI DARI IYAN; |
| 2. Tempat Lahir | : Limus; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 31 Tahun / 12 Januari 1993; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Batu Balah, RT. 003 / RW. 002, Desa Runjai Jaya, Kec. Marau, Kab. Ketapang; |
| 7. Agama | : Katholik; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak berkenan dan menolak untuk didampingi dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 223/Pid.Sus/2024/ PN Ktp tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YUNIAH Alias YUMAN anak laki-laki dari ANCU dan terdakwa II ROKIT anak laki-laki dari IYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan kedua alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 1 (satu) tahun penjara terhadap Terdakwa I YUNIAH Alias YUMAN anak laki-laki dari ANCU dan terdakwa II ROKIT anak laki-laki dari IYAN, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa Terdakwa I YUNIAH Alias YUMAN anak laki-laki dari ANCU dan terdakwa II ROKIT anak laki-laki dari IYAN tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Tandan Buah Sawit dengan berat 2.790 kg;
Dikembalikan kepada PT Andes Sawit Mas;
 - b. 1 (Satu) Buah Slip Timbang;
Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara
 - c. 1 (satu) unit kendaraan pick up warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi PRIADI;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) unit kendaraan bermotor CB-150 warna merah;

Dirampas untuk Negara;

e. 3 (tiga) buah tojok;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : No. Reg. Perkara : PDM- 81/O.1.13/Eku.2/ 05/ 2024 tanggal 16 Mei 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa YUNIAH Alias YUMAN anak laki-laki dari ANCU baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa ROKIT anak laki-laki dari IYAN serta ANDA dan YUDI (Dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.40 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Blok N 37 Divisi 3, Estate Danau Ratu yang terletak di Desa Deranuk, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan tandan buah sawit dengan berat 2.790 kilogram. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa YUNIAH alias YUMAN anak laki-laki dari ANCU bersama terdakwa ROKIT anak laki-laki dari IYAN berada di rumah terdakwa YUNIAH yang terletak di Dusun Batu Balah Rt 003 Rw 002 Desa Runjai Jaya Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Prov. Kalbar, saat itu terdakwa YUNIAH dihubungi oleh ANDA untuk diajak melakukan pemanenan tandan buah sawit milik PT Sawit Andes Mas, ANDA beserta terdakwa YUNIAH dan terdakwa ROKIT berencana untuk pergi ke lokasi kebun milik PT. Andes Sawit Mas;
- Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa YUNIAH serta terdakwa ROKIT menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup Grandmax warna hitam dengan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kendaraan MHKP3FA1JPK047304 dan nomor mesin 2NR4B61494, serta Nomor Registrasi : KB 1443 YX milik saksi PRIADI, sedangkan ANDA dan YUDI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 cc warna merah dengan plat nomor KB 6136 IE tiba di lokasi kebun sawit milik PT Andes Sawit Mas yang terletak di Blok N 37 Divisi 3, Estate Danau Ratu yang terletak di Desa Deranuk, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa cara terdakwa YUNIAH dan terdakwa ROKIT memanen tandan buah sawit tersebut adalah dengan menusuk dengan menggunakan tojok yang telah disiapkan oleh para terdakwa lalu menusukkan ke buah sawit yang dilangsir dari pohonnya, setelah di jatuhkan buahnya oleh ANDA dan YUDI dengan menggunakan egrek yang digunakan mereka, kemudian buah yang jatuh tersebut terdakwa tojok lalu dimuat ke mobil 1 (satu) buah mobil Pickup Grandmax warna hitam;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira 00:30 Wib saksi HERI TRIYONO Als HERI Bin AGUS SETIJONO bersama dengan ANDIKA melakukan patroli, dalam patroli tersebut saksi HERI TRIYONO Als HERI bersama dengan ANDIKA tersebut melihat ada bekas ban mobil yang baru masuk, ketika melihat bekas ban mobil tersebut saksi HERI bersama dengan ANDIKA melakukan pengintaian dengan kendaraan yang digunakannya, sekira pukul 01:30 Wib saksi HERI TRIYONO alias HERI bin AGUS SETIJONO bersama dengan ANDIKA melihat ada 1 (satu) unit mobil pickup Grandmax warna hitam keluar dari Blok N 37 Divisi 3 Estate Danau Ratu, saat itu saksi bersama dengan ANDIKA menghentikan terdakwa YUNIAH yang sedang mengendarai mobil grand max warna hitam yang sedang memuat tandan buah segar kelapa sawit. Setelah itu saksi HERI TRIYONO mengamankan kedua orang tersebut serta menanyakan asal muasal tandan buah sawit tersebut lalu terdakwa YUNIAH mengakui bahwa buah tersebut adalah milik perusahaan, namun pada saat di amankan ANDA dan YUDI berhasil melarikan diri;

- Tandan Buah Sawit yang diamankan dari terdakwa YUNIAH dan terdakwa ROKIT dengan berat 2.790 kilogram;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa PT. Andes Sawit Mas mengalami kerugian sebesar Rp 7.128.450,00 (tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Jo Pasal 55 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa YUNIAH Alias YUMAN anak laki-laki dari ANCU baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa ROKIT anak laki-laki dari IYAN serta ANDA dan YUDI (Dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Blok N 37 Divisi 3, Estate Danau Ratu yang terletak di Desa Deranuk, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan bersama dua orang atau lebih dengan bersekutu berupa tandan buah sawit dengan berat 2.790 kilogram. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa YUNIAH alias YUMAN anak laki-laki dari ANCU bersama terdakwa ROKIT anak laki-laki dari IYAN berada di rumah terdakwa YUNIAH yang terletak di Dusun Batu Balah Rt 003 Rw 002 Desa Runjai Jaya Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Prov. Kalbar, saat itu terdakwa YUNIAH dihubungi oleh ANDA untuk diajak mengambil tandan buah sawit milik PT Sawit Andes Mas, ANDA beserta terdakwa YUNIAH dan terdakwa ROKIT berencana untuk pergi kelokasi kebun milik PT. Andes Sawit Mas;
- Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa YUNIAH serta terdakwa ROKIT menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup Grandmax warna hitam dengan nomor kendaraan MHKP3FA1JPK047304 dan nomor mesin 2NR4B61494, serta Nomor Registrasi : KB 1443 YX milik saksi PRIADI, sedangkan ANDA dan YUDI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 cc warna merah dengan plat nomor KB 6136 IE tiba di lokasi kebun sawit milik PT Andes Sawit Mas yang terletak di Blok N 37 Divisi 3, Estate Danau Ratu yang terletak di Desa Deranuk, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa cara terdakwa YUNIAH dan terdakwa ROKIT mengambil tandan buah sawit tersebut adalah dengan menusukan dengan menggunakan tojok yang telah disiapkan oleh para terdakwa lalu menusukkan ke buah sawit yang dilangsir dari pohonnya, setelah di jatuhkan buahnya oleh ANDA dan YUDI dengan menggunakan egrek yang digunakan mereka, kemudian buah

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jatuh tersebut terdakwa tojok lalu dimuat ke mobil 1 (satu) buah mobil Pickup Grandmax warna hitam;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira 00:30 Wib saksi HERI TRIYONO Als HERI Bin AGUS SETIJONO bersama dengan ANDIKA melakukan patroli, dalam patroli tersebut saksi HERI TRIYONO Als HERI bersama dengan ANDIKA tersebut melihat ada bekas ban mobil yang baru masuk, ketika melihat bekas ban mobil tersebut saksi HERI bersama dengan ANDIKA melakukan pengintaian dengan kendaraan yang digunakannya, sekira pukul 01:30 Wib saksi HERI TRIYONO alias HERI bin AGUS SETIJONO bersama dengan ANDIKA melihat ada 1 (satu) unit mobil pickup Grandmax warna hitam keluar dari Blok N 37 Divisi 3 Estate Danau Ratu, saat itu saksi bersama dengan ANDIKA menghentikan terdakwa YUNIAH yang sedang mengendarai mobil grand max warna hitam yang sedang memuat tandan buah segar kelapa sawit. Setelah itu saksi HERI TRIYONO mengamankan kedua orang tersebut serta menanyakan asal muasal tandan buah sawit tersebut lalu terdakwa YUNIAH mengakui bahwa buah tersebut adalah milik perusahaan, namun pada saat di amankan ANDA dan YUDI berhasil melarikan diri;

- Tandan Buah Sawit yang diamankan dari terdakwa YUNIAH dan terdakwa ROKIT dengan berat 2.790 kilogram;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa PT. Andes Sawit Mas mengalami kerugian sebesar Rp 7.128.450,00 (tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDIA HS ALIAS EDI BIN JAMPOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan TBS kelapa sawit di PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Blok N.37 Divisi III Danau Ratu Estate 1

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL, Dusun Celengan, Desa Deranuk, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa yang telah mengambil TBS kelapa sawit di PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL tersebut ada 4 (empat) orang laki-laki, namun yang berhasil diamankan hanya 2 (dua) orang laki-laki, sedangkan 2 (dua) orang laki-lakinya sudah berhasil melarikan diri, untuk 2 (dua) orang yang berhasil diamankan yakni bernama Terdakwa YUNIAH yang bertempat tinggal di Dusun Batu Balah, RT.003 RW.002, Desa Runjai Jaya, Kec. Marau, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, dan bernama Terdakwa ROKIT yang bertempat tinggal di Dusun Batu Balah, RT003 RW.002, Desa Runjai Jaya, Kec. Marau, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit tersebut dengan cara melakukan pemanenan TBS kelapa sawit yang semula TBS kelapa sawit tersebut masih menempel di pohonnya kemudian TBS kelapa sawit tersebut dipanen dengan menggunakan alat panen berupa dodos. Setelah TBS kelapa sawit tersebut jatuh ke bawah, TBS kelapa sawit tersebut dikumpulkan menjadi satu. Kemudian setelah selesai dipanen, TBS kelapa sawit tersebut dimuat menggunakan alat berupa tojok kedalam bak mobil pick-up yang sudah dibawa oleh pelaku;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa bahwa untuk peran Terdakwa YUNIAH tersebut sebagai pemuat atau BM TBS kelapa sawit yang sudah dipanen, untuk peran dari Terdakwa ROKIT tersebut sebagai sopir yang membawa 1 (satu) unit mobil pick-up yang digunakan untuk mengangkut TBS kelapa sawit tersebut, sedangkan untuk 2 (dua) orang laki-laki yang berhasil melarikan diri adalah sebagai pemanen;

- Bahwa pada saat kejadian, 2 (dua) orang laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut ada menggunakan alat berupa 2 (dua) buah egrek yang digunakan untuk melakukan pemanenan TBS kelapa sawit, 2 (dua) orang laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut juga ada menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 yang berwarna merah untuk digunakannya pergi ke lokasi, kemudian para pelaku ada menggunakan alat berupa 3 (tiga) buah tojok yang digunakan untuk bongkar muat TBS kelapa sawit yang sudah dipanen dan 1 (satu) unit mobil pick-up yang digunakan para pelaku untuk mengangkut TBS kelapa sawit yang sudah berhasil dipanen;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi tidak ada di lokasi, saksi hanya mendapat laporan dari anggota security PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL, sedangkan yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi M.YANUAR FANSURI dan Sdr. HERI TRIONO yang merupakan Tim Patroli Security di PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL dan pada saat penangkapan Tim Patroli Security bersama anggota BKO Kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Tim Patroli Security bersama anggota BKO Kepolisian, Terdakwa YUNIAH dan Terdakwa ROKIT sedang membawa keluar TBS kelapa sawit yang sudah berhasil dipanen dengan menggunakan alat angkut 1 (satu) unit mobil pick-up , sedangkan 2 (dua) orang laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut pada saat Tim Patroli Security datang mereka sedang melakukan pemanenan di lokasi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 02.20 WIB, saksi menerima laporan dari Saksi M.YANUAR FANSURI dan Sdr. HERI TRIONO yang merupakan Tim Patroli Security di PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL bahwa mereka ada mengamankan 2 (dua) orang pelaku pengambilan TBS kelapa sawit di lahan perkebunan PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL, 2 (dua) orang laki-laki tersebut atas nama Terdakwa YUNIAH dan atas nama Terdakwa ROKIT. Pada saat diamankan, Terdakwa YUNIAH dan Terdakwa ROKIT sedang membawa keluar TBS kelapa sawit yang sudah berhasil dipanen dengan menggunakan alat angkut 1 (satu) unit mobil pick-up, sedangkan 2 (dua) orang laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut pada saat Tim Patroli Security datang mereka sedang melakukan pemanenan di lokasi perkebunan PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL, namun pada saat ingin diamankan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang melakukan pemanenan berhasil melarikan diri, jadi pada saat itu Saksi M.YANUAR FANSURI dan Sdr. HERI TRIONO yang merupakan Tim Patroli Security di PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL hanya berhasil mengamankan TBS kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh pelaku sebanyak 2.790 kg (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh kilogram), 1 (satu) unit mobil pick-up yang berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 cc yang berwarna merah, dan 3 (tiga) buah tojok, setelah menerima laporan tersebut saksi langsung datang ke lokasi dan saksi bersama rekan-rekan saksi mengamankan pelaku dan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ke kantor PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL, setelah itu saksi diperintahkan oleh Pimpinan PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL untuk membuat laporan ke Polres Ketapang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak perusahaan PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL untuk mengambil TBS kelapa sawit tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit tersebut sebanyak 2.790 kg (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh kilogram);

- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL mengalami kerugian sebesar Rp7.128.450,00 (tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. M YANUAR FANSURI ALIAS YAYAN BIN H A FAUXI ALM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan TBS kelapa sawit di PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Blok N.37 Divisi III Danau Ratu Estate 1 PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL, Dusun Celengan, Desa Deranuk, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa yang telah mengambil TBS kelapa sawit di PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL tersebut adalah Terdakwa ROKIT, Terdakwa YUNIAH, Sdr. ANDA, dan Sdr. YUDI, namun yang berhasil diamankan hanya Terdakwa ROKIT dan Terdakwa YUNIAH, sedangkan Sdr. ANDA dan Sdr. YUDI melarikan diri dan sampai saat ini belum ditemukan;

- Bahwa peran dari Terdakwa ROKIT sebagai Bongkar Muat (BM) TBS, Terdakwa YUNIAH sebagai supir mobil, sedangkan Sdr. ANDA dan Sdr. YUDI sebagai pemanen;

- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pengambilan TBS kelapa sawit tersebut ialah 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Granmax warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna merah, 3 (tiga) buah tojok, dan 2 (dua) buah egrek;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sdr. HERI TRIONO mengamankan Terdakwa ROKIT dan Terdakwa YUNIAH yang dilakukan Terdakwa ROKIT dan Terdakwa YUNIAH sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Granmax warna hitam yang di dalamnya ada TBS kelapa sawit dengan tujuan untuk mengantar TBS kelapa sawit tersebut ke rumahnya di Desa Runjai Jaya, Kec. Marau, Kab. Ketapang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, saksi memerintahkan Sdr. HERI TRIONO untuk melaksanakan patroli di Divisi 3 Danau Ratu Estate PT. ANDES SAWIT MAS, Desa Deranuk, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar karena sudah marak terjadinya pencurian di beberapa blok di divisi tersebut. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, saksi dihubungi Sdr. TRIONO melalui telepon dan menginfokan bahwa adanya mengamankan 2 (dua) orang yang bernama Terdakwa ROKIT dan Terdakwa YUNIAH yang melakukan pengambilan TBS kelapa sawit di Blok N.37 Divisi 3 Danau Ratu Estate PT. ANDES SAWIT MAS, Desa Deranuk, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat yang mana pada saat diamankan Para Terdakwa tersebut sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Granmax warna hitam dengan di dalamnya ada dimuat TBS kelapa sawit. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi merapat ke lokasi blok tersebut dan melakukan interogasi kepada 2 (dua) orang tersebut dan mereka mengatakan bahwa masih ada 2 (dua) orang rekannya lagi yang masih melakukan pemanenan di dalam blok tersebut yang bernama Sdr. ANDA dan Sdr. YUDI. Mendengar hal tersebut, saksi bersama Sdr. HERI TRIONO dan team BKO langsung melakukan penyisiran dan pengecekan di Blok N.37 Divisi 3 Danau Ratu Estate PT. ANDES SAWIT MAS untuk mencari Sdr. ANDA dan Sdr. YUDI, namun kami tidak menemukan kedua orang tersebut, setelah itu kami kembali ke lokasi awal dan menginterogasi kembali Terdakwa ROKIT dan Terdakwa YUNIAH untuk menanyakan kedua rekannya yang memanen tersebut, dan mereka tidak mengetahui keberadaan Sdr. ANDA dan Sdr. YUDI, namun Terdakwa ROKIT dan Terdakwa YUNIAH ada memberitahukan kepada saksi bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. ANDA yang disembunyikan di tengah-tengah Blok N.37 tersebut, setelah itu kami mencoba mencari sepeda motor milik Sdr. ANDA tersebut dan kami menemukan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda CB 150 warna merah. Kemudian kami membawa Terdakwa ROKIT dan Terdakwa YUNIAH ke Kantor Danau Ratu Estate, kemudian kami melakukan penimbangan terhadap TBS kelapa sawit yang berada di dalam bak 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Granmax warna hitam, kemudian kami membawa Terdakwa ROKIT dan Terdakwa YUNIAH ke Polres Ketapang untuk dilaporkan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak perusahaan PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL untuk mengambil TBS kelapa sawit tersebut;
- Bahwa TBS kelapa sawit yang berada di dalam bak 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Granmax warna hitam tersebut sebanyak 2.790 kg (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh kilogram) sesuai dengan jumlah penimbangan yang dilakukan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL mengalami kerugian sebesar Rp7.128.450,00 (tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. PRIADI ALIAS UTI ANAK LAKI LAKI DARI HARIANTO RITA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grandmax warna hitam milik saksi yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk memuat TBS kelapa sawit milik PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL;
- Bahwa Para Terdakwa ada meminta izin kepada saksi untuk menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up Grandmax warna hitam tersebut untuk menyewa mobil tersebut kepada saksi dengan alasan untuk memuat pasir;
- Bahwa Para Terdakwa meminta izin kepada saksi untuk menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up Grandmax warna hitam tersebut untuk menyewa kepada saksi dengan alasan untuk memuat pasir adalah di rumah saksi yang beralamat di Dusun Batu Balah, RT. 003 / RW. 002, Desa Runjai Jaya, Kec. Marau, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar, pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa, sekitar pukul 13.00 WIB / dalam kurun waktu tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi lupa, sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa ROKIT dan Terdakwa YUNIAH datang ke rumah saksi, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mereka berkata kepada saksi akan menggunakan mobil tersebut untuk disewa dan digunakan untuk memuat pasir, setelah itu saksi pun memberikan kunci mobil kepada mereka, dan kemudian mereka membawa mobil tersebut dan pergi;

- Bahwa saksi belum mendapatkan uang sewa mobil tersebut dari Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali ini menyewa mobil milik saksi tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah mobil pick up Grandmax warna hitam tersebut masih dalam pembayaran kredit di MTF di samping Mall Ketapang, dan kredit tersebut sudah saksi bayarkan selama 1 (satu) bulan pembayaran dan lancar;

- Bahwa saksi memiliki bukti surat ataupun identitas dari 1 (satu) buah mobil pick up Grandmax warna hitam tersebut yaitu 1 (satu) lembar STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) dengan Identitas Kendaraan yaitu Mobil Angkutan, dengan merk Daihatsu Grand Max, dengan Noka: MHKP3FA1JPK047304 dan Nosin: 2NR4B61494, dengan Nomor Registrasi: KB 1443 YX;

- Bahwa STNK dan BPKB dari mobil tersebut masih berada di pihak leasing, karena mobil tersebut baru saja saksi ambil dan baru saksi cicil selama 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotocopy Salinan Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 307 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Andes Sawit Mas;

2. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W16.00023179.AH.05.01 Tahun 2024 tanggal 5 Februari 2024 atas nama PRIADI (Pemberi Fidusia) dan PT. Mandiri Tunas Finance (Penerima Fidusia) atas kendaraan roda empat Daihatsu Gran Max PU-1.5 AC PS MC, Nomor Rangka: MHKP3FA1JPK047304 dan Nomor Mesin: 2NR4B61494;

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. YUNIAH ALIAS YUMAN ANAK LAKI-LAKI DARI ANCU

- Bahwa Terdakwa YUNIAH dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa YUNIAH telah mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. CARGILL bersama dengan Terdakwa ROKIT, Sdr. ANDA, dan Sdr. YUDI;
- Bahwa Terdakwa YUNIAH bersama Terdakwa ROKIT, Sdr. ANDA, dan Sdr. YUDI mengambil buah kelapa sawit milik PT. CARGILL pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB / dalam kurun waktu tersebut, tepatnya di lahan perkebunan kelapa sawit PT. ANDES SAWIT MAS, Blok N.37, Divisi 3, Estate Danau Ratu, yang terletak di Desa Deranuk, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa YUNIAH bersama Terdakwa ROKIT, Sdr. ANDA, dan Sdr. YUDI mengambil buah kelapa sawit milik PT. CARGILL tersebut menggunakan 2 (dua) buah egrek, 3 (tiga) buah tojok, dan 1 (satu) buah mobil pick up Grandmax warna hitam;
- Bahwa Terdakwa YUNIAH mengambil buah kelapa sawit milik PT. CARGILL tersebut dengan cara Terdakwa YUNIAH bersama Terdakwa ROKIT mengendarai 1 (satu) buah mobil pick up Grandmax warna hitam yang Terdakwa YUNIAH kemudikan, sedangkan Sdr. ANDA dan Sdr. YUDI berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna merah, kemudian kami berjalan menyusuri ke dalam kebun sawit milik PT. CARGILL dan kemudian setelah tiba di lokasi kami pun memanen dan memungut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah egrek dan 2 (dua) buah tojok dengan cara Terdakwa YUNIAH menusukkan tojok yang Terdakwa YUNIAH gunakan ke buah sawit yang Terdakwa YUNIAH langsir dari pohonnya, dan setelah dijatuhkan buahnya oleh Sdr. ANDA dan Sdr. YUDI dengan menggunakan egrek yang digunakan mereka, kemudian buah yang jatuh tersebut Terdakwa YUNIAH tojok dan Terdakwa YUNIAH muat ke 1 (satu) buah mobil pick up Grandmax warna hitam yang Terdakwa YUNIAH kemudikan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil pick up Grandmax warna hitam tersebut adalah milik abang ipar Terdakwa YUNIAH yang bernama Saksi PRIADI;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil pick up Grandmax warna hitam tersebut Terdakwa YUNIAH sewa dari Saksi PRIADI sejak hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 dan belum sempat kami bayarkan uang sewanya karena kami telah diamankan oleh Security PT. CARGILL;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi PRIADI tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah mobil pick up Grandmax warna hitam miliknya tersebut akan Terdakwa YUNIAH, Terdakwa ROKIT, Sdr. ANDA, dan Sdr. YUDI gunakan untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. CARGILL, karena kami beralasan bahwa akan menggunakan mobil tersebut untuk memanen sawit pribadi milik Terdakwa ROKIT;
- Bahwa Terdakwa YUNIAH bersama Terdakwa ROKIT, Sdr. ANDA, dan Sdr. YUDI mengambil buah kelapa sawit milik PT. CARGILL tersebut sebanyak ± 3 (tiga) ton;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual ke veron atau tempat penampungan pembelian buah kelapa sawit, tetapi buah kelapa sawit tersebut belum sempat kami bawa ke veron;
- Bahwa tujuan Terdakwa YUNIAH dan rekan-rekan Terdakwa YUNIAH mengambil buah kelapa sawit milik PT. CARGILL tersebut adalah rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa YUNIAH tidak ada memiliki izin dari PT. CARGILL untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa YUNIAH sedang berada di rumah bersama Terdakwa ROKIT. Ketika itu Sdr. ANDA menelpon Terdakwa YUNIAH dan menanyakan kabar dan posisi Terdakwa YUNIAH, kemudian Terdakwa YUNIAH dan Terdakwa ROKIT mengatakan "kami berdua mau panen ambil buah perusahaan". Kemudian Sdr. ANDA mengatakan mau ikut panen. Setelah itu kami berjanji ketemu di simpang empat karangan. Kemudian sekitar pukul 23.45 WIB, Terdakwa YUNIAH, Terdakwa ROKIT, dan Sdr. ANDA bertemu di simpang empat karangan, pada saat itu di simpang empat tersebut Sdr. ANDA ada membawa teman lainnya yaitu Sdr. YUDI. Terdakwa YUNIAH bersama Terdakwa ROKIT menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Grandmax warna hitam milik abang ipar Terdakwa YUNIAH, sedangkan Sdr. ANDA dan Sdr. YUDI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB. Setelah itu kami pergi ke kebun sawit PT. CARGILL, dan tiba di lokasi pemanenan sekitar pukul 00.00 WIB tanggal 17 Maret 2024, dan setelah tiba di lokasi kami pun melakukan pemanenan. Yang menunjuk lokasi buah kelapa sawit yang akan diambil adalah Terdakwa YUNIAH dan Terdakwa ROKIT. Setelah sampai di lokasi buah kelapa sawit yang akan diambil,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. ANDA dan Sdr. YUDI berperan memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, sedangkan Terdakwa YUNIAH dan Terdakwa ROKIT berperan untuk memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil pick up Grandmax. Kami berempat berada di dalam blok kelapa sawit tersebut ada sekitar 1 (satu) jam. Setelah mobil pick up penuh dengan buah kelapa sawit, Terdakwa YUNIAH dan Terdakwa ROKIT hendak membawa buah kelapa sawit tersebut untuk dipindahkan. Tetapi di perjalanan sekitar pukul 01.30 WIB, kami dihentikan oleh tim patroli perusahaan PT. CARGILL. Kemudian untuk Sdr. ANDA dan Sdr. YUDI sudah berhasil melarikan diri dengan membawa alat panen berupa 2 (dua) buah egrek;

- Bahwa Terdakwa YUNIAH dan Terdakwa ROKIT berperan sebagai pemuat dan pelangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan tojok ke dalam bak 1 (satu) buah mobil pick up Grandmax warna hitam, sedangkan Sdr. ANDA dan Sdr. YUDI berperan sebagai pemanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek;

Terdakwa II. ROKIT ANAK LAKI-LAKI DARI IYAN

- Bahwa Terdakwa ROKIT di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa ROKIT telah mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. CARGILL bersama dengan Terdakwa YUNIAH, Sdr. ANDA, dan Sdr. YUDI;

- Bahwa Terdakwa ROKIT bersama Terdakwa YUNIAH, Sdr. ANDA, dan Sdr. YUDI mengambil buah kelapa sawit milik PT. CARGILL pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB / dalam kurun waktu tersebut, tepatnya di lahan perkebunan kelapa sawit PT. ANDES SAWIT MAS, Blok N 37, Divisi 3, Estate Danau Ratu, yang terletak di Desa Deranuk, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa ROKIT bersama Terdakwa YUNIAH, Sdr. ANDA, dan Sdr. YUDI mengambil buah kelapa sawit milik PT. CARGILL tersebut menggunakan 2 (dua) buah egrek, 3 (tiga) buah tojok, dan 1 (satu) buah mobil pick up Grandmax warna hitam;

- Bahwa Terdakwa ROKIT mengambil buah kelapa sawit milik PT. CARGILL tersebut dengan cara Terdakwa ROKIT bersama Terdakwa YUNIAH mengendarai 1 (satu) buah mobil pick up Grandmax warna hitam yang Terdakwa ROKIT kemudikan, sedangkan Sdr. ANDA dan Sdr. YUDI berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna merah, kemudian kami berjalan menyusuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kebun sawit milik PT. CARGILL dan kemudian setelah tiba di lokasi kami pun memanen dan memungut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah egrek dan 2 (dua) buah tojok dengan cara Terdakwa ROKIT menusukkan tojok yang Terdakwa ROKIT gunakan ke buah sawit yang Terdakwa ROKIT langsir dari pohonnya, dan setelah dijatuhkan buahnya oleh Sdr. ANDA dan Sdr. YUDI dengan menggunakan egrek yang digunakan mereka, kemudian buah yang jatuh tersebut Terdakwa ROKIT tojok dan Terdakwa ROKIT muat ke 1 (satu) buah mobil pick up Grandmax warna hitam yang saya kemudikan tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah mobil pick up Grandmax warna hitam tersebut adalah milik abang ipar Terdakwa ROKIT yang bernama Saksi PRIADI;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil pickup Grandmax warna hitam tersebut Terdakwa ROKIT sewa dari Saksi PRIADI sejak hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 dan belum sempat kami bayarkan uang sewanya karena kami telah diamankan oleh Security PT. CARGILL;
- Bahwa Saksi PRIADI tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah mobil pickup Grandmax warna hitam miliknya tersebut akan Terdakwa ROKIT, Terdakwa YUNIAH, Sdr. ANDA, dan Sdr. YUDI gunakan untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. CARGILL, karena kami beralasan bahwa akan menggunakan mobil tersebut untuk memanen sawit pribadi milik Terdakwa ROKIT;
- Bahwa Terdakwa ROKIT bersama Terdakwa YUNIAH, Sdr. ANDA, dan Sdr. YUDI mengambil buah kelapa sawit milik PT. CARGILL tersebut sebanyak ± 3 (tiga) ton;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual ke veron atau tempat penampungan pembelian buah kelapa sawit, tetapi buah kelapa sawit tersebut belum sempat kami bawa ke veron;
- Bahwa tujuan Terdakwa ROKIT dan rekan-rekan Terdakwa ROKIT mengambil buah kelapa sawit milik PT. CARGILL tersebut adalah rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ROKIT tidak ada memiliki izin dari PT. CARGILL untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa ROKIT sedang berada di rumah bersama Terdakwa YUNIAH. Ketika itu Sdr. ANDA menelpon Terdakwa ROKIT dan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kabar dan posisi Terdakwa ROKIT, kemudian Terdakwa ROKIT dan Terdakwa YUNIAH mengatakan “kami berdua mau panen ambil buah perusahaan”. Kemudian Sdr. ANDA mengatakan mau ikut panen. Setelah itu kami berjanji ketemu di simpang empat karangan. Kemudian sekitar pukul 23.45 WIB, Terdakwa ROKIT, Terdakwa YUNIAH, dan Sdr. ANDA bertemu di simpang empat karangan, pada saat itu di simpang empat tersebut Sdr. ANDA ada membawa teman lainnya yaitu Sdr. YUDI. Terdakwa ROKIT bersama Terdakwa YUNIAH menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Grandmax warna hitam milik abang ipar Terdakwa ROKIT, sedangkan Sdr. ANDA dan Sdr. YUDI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB. Setelah itu kami pergi ke kebun sawit PT. CARGILL, dan tiba di lokasi pemanenan sekitar pukul 00.00 WIB tanggal 17 Maret 2024, dan setelah tiba di lokasi kami pun melakukan pemanenan. Yang menunjuk lokasi buah kelapa sawit yang akan diambil adalah Terdakwa ROKIT dan Terdakwa YUNIAH. Setelah sampai di lokasi buah kelapa sawit yang akan diambil, Sdr. ANDA dan Sdr. YUDI berperan memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, sedangkan Terdakwa ROKIT dan Terdakwa YUNIAH berperan untuk memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil pick up Grandmax. Kami berempat berada di dalam blok kelapa sawit tersebut ada sekitar 1 (satu) jam. Setelah mobil pick up penuh dengan buah kelapa sawit, Terdakwa ROKIT dan Terdakwa YUNIAH hendak membawa buah kelapa sawit tersebut untuk dipindahkan. Tetapi di perjalanan sekitar pukul 01.30 WIB, kami dihentikan oleh tim patroli perusahaan PT. CARGILL. Kemudian untuk Sdr. ANDA dan Sdr. YUDI sudah berhasil melarikan diri dengan membawa alat panen berupa 2 (dua) buah egrek;

- Bahwa Terdakwa ROKIT dan Terdakwa YUNIAH berperan sebagai pemuat dan pelangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan tolok ke dalam bak 1 (satu) buah mobil pick up Grandmax warna hitam, sedangkan Sdr. ANDA dan Sdr. YUDI berperan sebagai pemanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun bukti Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TBS kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh pelaku sebanyak 2.790 kg;
2. Slip timbangan TBS kelapa sawit 2.790 kg, tanggal 17 Maret 2024;
3. 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 CC warna merah;
5. 3 (tiga) buah tojok;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa, Sdr. ANDA dan Sdr. YUDI pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB telah mengambil TBS kelapa sawit milik PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL yang terletak di Blok N.37 Divisi III Danau Ratu Estate 1 PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL, Dusun Celengan, Desa Deranuk, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa benar yang telah mengambil TBS kelapa sawit di PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL tersebut adalah Terdakwa ROKIT, Terdakwa YUNIAH, Sdr. ANDA, dan Sdr. YUDI, namun yang berhasil diamankan hanya Terdakwa ROKIT dan Terdakwa YUNIAH, sedangkan Sdr. ANDA dan Sdr. YUDI melarikan diri dan sampai saat ini belum ditemukan;
- Bahwa benar Terdakwa YUNIAH dan Terdakwa ROKIT berperan sebagai pemuat dan pelangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan tojok ke dalam bak 1 (satu) buah mobil pick up Grandmax warna hitam, sedangkan Sdr. ANDA dan Sdr. YUDI berperan sebagai pemanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek;
- Bahwa benar Terdakwa YUNIAH bersama Terdakwa ROKIT, Sdr. ANDA, dan Sdr. YUDI mengambil buah kelapa sawit milik PT. CARGILL tersebut

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 2 (dua) buah egrek, 3 (tiga) buah tojok, dan 1 (satu) buah mobil pick up Grandmax warna hitam;

- Bahwa benar 1 (satu) buah mobil pick up Grandmax warna hitam tersebut adalah milik Saksi PRIADI;

- Bahwa benar Terdakwa YUNIAH bersama Terdakwa ROKIT, Sdr. ANDA, dan Sdr. YUDI mengambil buah kelapa sawit milik PT. CARGILL tersebut sebanyak ± 3 (tiga) ton;

- Bahwa benar rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual ke veron atau tempat penampungan pembelian buah kelapa sawit, tetapi buah kelapa sawit tersebut belum sempat Terdakwa YUNIAH bersama Terdakwa ROKIT, Sdr. ANDA, dan Sdr. YUDI bawa ke veron karena terlebih dahulu ditangkap oleh Security PT. CARGILL;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa YUNIAH, Terdakwa ROKIT, Sdr. ANDA, dan Sdr. YUDI mengambil buah kelapa sawit milik PT. CARGILL tersebut adalah rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa YUNIAH sedang berada di rumah bersama Terdakwa ROKIT. Ketika itu Sdr. ANDA menelpon Terdakwa YUNIAH dan menanyakan kabar dan posisi Terdakwa YUNIAH, kemudian Terdakwa YUNIAH dan Terdakwa ROKIT mengatakan "kami berdua mau panen ambil buah perusahaan". Kemudian Sdr. ANDA mengatakan mau ikut panen. Setelah itu Terdakwa YUNIAH, Terdakwa ROKIT dan Sdr. ANDA berjanji ketemu di simpang empat karangan. Kemudian sekitar pukul 23.45 WIB, Terdakwa YUNIAH, Terdakwa ROKIT, dan Sdr. ANDA bertemu di simpang empat karangan, pada saat itu di simpang empat tersebut Sdr. ANDA ada membawa teman lainnya yaitu Sdr. YUDI. Terdakwa YUNIAH bersama Terdakwa ROKIT menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Grandmax warna hitam milik abang ipar Terdakwa YUNIAH, sedangkan Sdr. ANDA dan Sdr. YUDI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB. Setelah itu Terdakwa YUNIAH, Terdakwa ROKIT, Sdr. ANDA, dan Sdr. YUDI pergi ke kebun sawit PT. CARGILL, dan tiba di lokasi pemanenan sekitar pukul 00.00 WIB tanggal 17 Maret 2024, dan setelah tiba di lokasi Terdakwa YUNIAH, Terdakwa ROKIT, Sdr. ANDA, dan Sdr. YUDI langsung melakukan pemanenan. Yang menunjuk lokasi buah kelapa sawit yang akan diambil adalah Terdakwa YUNIAH dan Terdakwa ROKIT. Setelah sampai di lokasi buah

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelapa sawit yang akan diambil, Sdr. ANDA dan Sdr. YUDI berperan memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, sedangkan Terdakwa YUNIAH dan Terdakwa ROKIT berperan untuk memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil pick up Grandmax. Terdakwa YUNIAH, Terdakwa ROKIT, Sdr. ANDA, dan Sdr. YUDI berada di dalam blok kelapa sawit tersebut ada sekitar 1 (satu) jam. Setelah mobil pick up penuh dengan buah kelapa sawit, Terdakwa YUNIAH dan Terdakwa ROKIT hendak membawa buah kelapa sawit tersebut untuk dipindahkan. Tetapi di perjalanan sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa YUNIAH, Terdakwa ROKIT, Sdr. ANDA, dan Sdr. YUDI dihentikan oleh tim patroli perusahaan PT. CARGILL. Kemudian untuk Sdr. ANDA dan Sdr. YUDI sudah berhasil melarikan diri dengan membawa alat panen berupa 2 (dua) buah egrek;

- Bahwa benar Terdakwa YUNIAH, Terdakwa ROKIT, Sdr. ANDA, dan Sdr. YUDI tidak ada memiliki izin dari PT. CARGILL untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL mengalami kerugian sejumlah Rp7.128.450,00 (tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa yang masing-masing bernama YUNIAH ALIAS YUMAN ANAK LAKI-LAKI DARI ANCU dan ROKIT ANAK LAKI-LAKI DARI IYAN, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Para Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Para Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, Surat serta Keterangan Para Terdakwa dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berkeyakinan jika berpindahnya penguasaan TBS kelapa sawit milik PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB yang terletak di Blok N.37 Divisi III Danau Ratu Estate 1 PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL, Dusun Celengan, Desa Deranuk, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat sebanyak ± 3 (tiga) ton yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa YUNIAH sedang berada di rumah bersama Terdakwa ROKIT. Ketika itu Sdr. ANDA menelpon Terdakwa YUNIAH dan menanyakan kabar dan posisi Terdakwa YUNIAH, kemudian Terdakwa YUNIAH dan Terdakwa ROKIT mengatakan “kami berdua mau panen ambil buah perusahaan”. Kemudian Sdr. ANDA mengatakan mau ikut panen. Setelah itu Terdakwa YUNIAH, Terdakwa ROKIT dan Sdr. ANDA berjanji ketemu di simpang empat karangan. Kemudian sekitar pukul 23.45 WIB, Terdakwa YUNIAH, Terdakwa ROKIT, dan Sdr. ANDA bertemu di simpang empat karangan, pada saat itu di simpang empat tersebut Sdr. ANDA ada membawa teman lainnya yaitu Sdr. YUDI. Terdakwa YUNIAH bersama Terdakwa ROKIT menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Grandmax warna hitam milik abang ipar Terdakwa YUNIAH, sedangkan Sdr. ANDA dan Sdr. YUDI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB. Setelah itu Terdakwa YUNIAH, Terdakwa ROKIT, Sdr. ANDA, dan Sdr. YUDI pergi ke kebun sawit PT. CARGILL, dan tiba di lokasi pemanenan sekitar pukul 00.00 WIB tanggal 17 Maret 2024, dan setelah tiba di lokasi Terdakwa YUNIAH, Terdakwa ROKIT, Sdr. ANDA, dan Sdr. YUDI langsung melakukan pemanenan. Yang menunjuk lokasi buah kelapa sawit yang akan diambil adalah Terdakwa YUNIAH dan Terdakwa ROKIT. Setelah sampai di lokasi buah kelapa sawit yang akan diambil, Sdr. ANDA dan Sdr. YUDI berperan memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, sedangkan Terdakwa YUNIAH dan Terdakwa ROKIT berperan untuk memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil pick up Grandmax. Terdakwa YUNIAH, Terdakwa ROKIT, Sdr. ANDA, dan Sdr. YUDI berada di dalam blok kelapa sawit tersebut ada sekitar 1 (satu) jam. Setelah mobil pick up penuh dengan buah kelapa sawit, Terdakwa YUNIAH dan Terdakwa ROKIT hendak membawa buah kelapa sawit tersebut untuk dipindahkan. Tetapi di perjalanan sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa YUNIAH, Terdakwa ROKIT, Sdr.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Ktp



ANDA, dan Sdr. YUDI dihentikan oleh tim patroli perusahaan PT. CARGILL. Kemudian untuk Sdr. ANDA dan Sdr. YUDI sudah berhasil melarikan diri dengan membawa alat panen berupa 2 (dua) buah egrek, sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim akibat perbuatan Para Terdakwa kekuasaan terhadap TBS kelapa sawit tersebut secara nyata telah pula berpindah kepada Para Terdakwa sehingga dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit tersebut seluruhnya merupakan milik PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini telah pula terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering di gunakan diantaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah



satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur melawan hukum dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Para Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa unsur ini menekankan untuk terpenuhinya unsur ini harus dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan adanya suatu kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, Surat dan keterangan Para Terdakwa serta di kaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim keyakinan jika perbuatan Para Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB yang terletak di Blok N.37 Divisi III Danau Ratu Estate 1 PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL, Dusun Celengan, Desa Deranuk, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat sebanyak ± 3 (tiga) ton tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara bekerjasama dan dapat dilihat dari peran masing-masing Para Terdakwa, Sdr. ANDA dan Sdr. YUDI, yaitu Sdr. ANDA dan Sdr. YUDI berperan memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, sedangkan Terdakwa YUNIAH dan Terdakwa ROKIT berperan untuk memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil pick up Grandmax, sehingga memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Para Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL serta memberikan manfaat kepada Para Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena menurut Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat selain itu Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Para Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Para Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Terdakwa I. YUNIAH ALIAS YUMAN ANAK LAKI-LAKI DARI ANCU maupun Terdakwa II. ROKIT ANAK LAKI-LAKI DARI IYAN telah menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Majelis Hakim agar di jatuhi pidana yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya sehingga setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti permohonan secara tertulis tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan tersebut layak untuk dikabulkan sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Para Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. TBS kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh pelaku sebanyak 2.790 kg;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL;

2. Slip timbangan TBS kelapa sawit 2.790 kg, tanggal 17 Maret 2024;

Yang telah terlampir dalam berkas perkara maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

3. 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam;

Yang merupakan milik Saksi PRIADI ALIAS UTI ANAK LAKI LAKI DARI HARIANTO RITA maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi PRIADI ALIAS UTI ANAK LAKI LAKI DARI HARIANTO RITA;

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 CC warna merah;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut tidak dilengkapi surat-surat resmi sehingga patut diduga terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana atau kejahatan serta terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk negara;

5. 3 (tiga) buah tojok;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan diawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
 - Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. YUNIAH ALIAS YUMAN ANAK LAKI-LAKI DARI ANCU** dan **Terdakwa II. ROKIT ANAK LAKI-LAKI DARI IYAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 TBS kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh pelaku sebanyak 2.790 kg;

Dikembalikan kepada PT. ANDES SAWIT MAS GROUP CARGILL;

- 5.2 Slip timbangan TBS kelapa sawit 2.790 kg, tanggal 17 Maret 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5.3 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi PRIADI ALIAS UTI ANAK LAKI LAKI DARI HARIANTO RITA;

- 5.4 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 CC warna merah;

Dirampas untuk negara;

- 5.5 3 (tiga) buah tojok;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H. dan Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stepanus Lido Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Junior Willem John Latumenten, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Stepanus Lido Sinambela, S.H.